



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2026.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Kerja dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2026;

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 4 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2026

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Munawir Laamin, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Alor	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan 2. Memberikan arahan penyusunan rencana aksi di masing-masing tim
2	Syarifudin Laela, SH	Anggota KPU Kabupaten Alor		
3	Muhammad Hatta Sina	Anggota KPU Kabupaten Alor		
4	Imanuel Mau Dollu	Anggota KPU Kabupaten Alor		
5	Muhammad Yamin Smapbeli	Anggota KPU Kabupaten Alor		
PELAKSANA				
1	Husni Saleh Maga,S.IP, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Ketua	1. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; 2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan; dan 3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Alor

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	1. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Alor; 2. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Alor.
2	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
II TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 3. Meningkatkan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Alor; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Alor.
2	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
III TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 3. Meningkatkan disiplin SDM di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Alor; dan 5. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan KPU Kabupaten Alor.
2	Merliyanti R. Illu	Pelaksana	Anggota	
3	Debbisianti Dewi Blegur	Pelaksana	Anggota	
4	Rionaldo S. Kinanggi	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	1. Meningkatkan Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
2	Steivan Royce Lalek Radjah	Pelaksana	Anggota	2. Meningkatkan akuntabilitas di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
3	Muhammad Kasim	Pelaksana	Anggota	
V TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
2	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
3	Wilhelmina Febryana Naur	Pelaksana	Anggota	3. Meningkatkan sistem integritas di lingkungan KPU Kabupaten Alor dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4	Julia Irene Dakamoly	Pelaksana	Anggota	
VI TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Erwin Franky Kaseh, S.Sos	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di Lingkungan KPU Kabupaten Alor;
2	Mahyuddin Aba, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional di Lingkungan KPU Kabupaten Alor; dan
3	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	3 Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Alor



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
 Dan Hukum

NOVE ORANCE OEMATAN

Ditetapkan di Kalabahi
 pada tanggal 4 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2026

RENCANA AKSI KEGIATAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2026

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Manajemen Perubahan	A. Pembentukan Tim Kerja	1. Penetapan Pedoman Mekanisme Pemilihan Kerja Tim Zona Integritas	SK Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Zona Integritas													
			2. Penetapan Tim Kerja Zona Integritas	SK Penetapan Tim Kerja dan Rencana Aksi Zona Integritas													
		B. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM	1. Penyusunan rencana aksi pembangunan Zona Integritas	Dokumen Rencana Aksi kegiatan Zona Integritas													
			2. Penentuan target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas	Undangan, Notula, Daftar Hadir dan Dokumentasi Pembahasan Target Prioritas dalam Rencana Aksi													
			3. Pengelolaan media untuk menginformasikan pembangunan Zona Integritas	Sosialisasi Zona Integritas melalui Media Sosial KPU Kab.Alor													
		C. Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan Zona Integritas													
			2. Membuat Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Laporan hasil pembangunan Zona Integritas													
			3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi	Rencana aksi tindaklanjut													
		D. Perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas korupsi yang ditunjukkan oleh Pimpinan	1. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas	Pimpinan memberi teladan dalam hal menjalankan Budaya Organisasi (Disiplin Masuk/Keluar Kantor, Mengisi Absensi dan Mengikuti Apel Pagi)													
			2. Penetapan agen perubahan	Terdapat Tim Agen Perubahan													
			3. Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan KPU Kab. Alor	Mengikuti Apel Pagi, Laporan/Rekapan Absensi Pegawai, Disiplin Seragam dan Atribut													
			4. Pimpinan dan Seluruh Pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas	Keterlibatan Pimpinan dan Seluruh Pegawai dalam setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Penataan Tatalaksana	A. Prosedur Operasional Tetap (Standar Operasional Prosedur) Kegiatan	1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur sesuai Peta proses Bisnis KPU	SOP telah ditetapkan mengacu pada peta proses bisnis KPU													
			2. Menerapkan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan	Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam pekerjaan sehari-hari													
			3. Melaksanakan Evaluasi Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur													
		B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Sistem pengukuran Kinerja berbasis Sistem Informasi	Pelaporan Kinerja melalui aplikasi E-Lapkin													
			2. Sistem Kepegawaian berbasis Sistem Informasi	Pemutakhiran data pada aplikasi Simpeg dan SIASN													
			3. Sistem Pelayanan Publik berbasis Sistem Informasi	Terlaksananya Pelayanan Publik melalui Aplikasi E-PPID, Sipol, JDIH, Website dan Media Sosial													
			4. Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi	Inventarisasi Teknologi Informasi													
		C. Keterbukaan Informasi Publik	1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)													
				b. Melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui Aplikasi JDIH, E-PPID dan website, media sosial (Instagram, X, facebook, Tiktok)													
			2. Monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Laporan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik													
3.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	A. Perencanaan Kebutuhan Pegawai	1. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan Lembaga	Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja di setiap sub bagian													
			2. Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi kinerja ASN melalui SKP													
		B. Pola Mutasi Internal	1. Menetapkan dan menerapkan kebijakan pola mutasi internal	Melaksanakan rotasi internal													
			2. Monitoring dan Evaluasi	Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal													
		C. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai	Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun pengembangan kompetensi lainnya													
			2. Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pengembangan Kompetensi Pegawai	Rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun pengembangan kompetensi lainnya													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		D. Penetapan Kinerja Individu	Penilaian Kinerja secara periodik (Triwulan)	a. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik													
				d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan													
		E. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Pelaksanaan dan penerapan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku													
		F. Sistem Informasi Kepegawaian	Permutakhiran sistem informasi kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi Simpeg													
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	A. Penyusunan perencanaan	Rapat pimpinan penyusunan perencanaan	Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam proses penyusunan perencanaan													
		B. Penyusunan penetapan kinerja	Rapat pimpinan penyusunan penetapan kinerja	Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan penetapan kinerja													
		C. Monitoring pencapaian kinerja secara berkala	Monitoring pencapaian kinerja oleh pimpinan secara berkala	Monitoring pencapaian kinerja oleh pimpinan secara berkala													
		D. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja													
			2. Penginputan Capaian Kinerja	Terinputnya data pada aplikasi E-Monev dan E-Lapkin													
			3. Pelaporan Kinerja tepat waktu	Tersusunnya Laporan Kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan													
5.	Penguatan Pengawasan	A. Pengendalian Gratifikasi	1. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Public campaign dilakukan secara berkala													
			2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi	a. Pelaporan Gratifikasi dilakukan diakhir Tahun													
				b. Tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan													
		B. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor	Adanya tim SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Melakukan Penilaian Risiko Atas Pelaksanaan Kebijakan	Terselenggaranya Penilaian Risiko													
			3. Melakukan Kegiatan Pengendalian dalam meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Terselenggaranya kegiatan pengendalian dan Pemantauan Pengendalian Intern													
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Tindak lanjut Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pelaporan Sistem Pengendalian Intern tepat waktu													
		C. Pengaduan Masyarakat	1. Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan dan sistem mekanisme prosedur pengaduan													
			2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor	Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti													
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian,													
		D. Whistle Blowing System (WBS)	1. Penerapan WBS	Tersedianya sarana pengaduan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Alor													
			2. Evaluasi penerapan WBS	Terlaksananya evaluasi penerapan WBS													
			3. Tindak lanjut penerapan WBS	Rencana aksi tindaklanjut WBS													
		E. Penanganan Benturan Kepentingan	1. Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor	Adanya dokumen identifikasi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor													
			2. Melakukan Sosialisasi/Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Adanya sosialisasi/internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor													
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan benturan kepentingan	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan													
		A. Standar Pelayanan	1. Penetapan Standar Pelayanan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor	Unit Kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan													
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan		2. Standar pelayanan telah dimaklumkan	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders), serta memanfaatkan masukan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan pengaduan masyarakat													
			4. Publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan													
		B. Budaya Pelayanan Prima	1. Peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi/arahan terkait pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal													
			2. Pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara daring (online)													
			3. Sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan													
			4. Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan													
			5. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi													
			6. Terdapat inovasi pelayanan	Unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat													
		C. Pengelolaan Pengaduan	1. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)	Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara luring (offline) dan daring (online), tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!													
			2. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Terdapat petugas yang mengelola konsultasi dan pengaduan di level unit kerja													
			3. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala													

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		D. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan setiap triwulan													
			2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara daring (online) dan luring (offline)													
			3. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat													
		E. Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Telah menerapkan teknologi informasi pada proses pemberian layanan													
			2. Membangun basis data (database) pelayanan yang terintegrasi	Unit kerja telah membangun basis data (database) pelayanan yang terintegrasi													

Ditetapkan di Kalabahi

pada tanggal 4 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan
Hukum

NOVE ORANCE OEMATAN